



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 445/Kep.224-Dinkes/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 445/Kep.186-Dinkes/2020 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI *EMERGING* TERTENTU

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi penyakit infeksi *emerging* telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penambahan rumah sakit di Daerah Provinsi Jawa Barat untuk percepatan penanganan kepada pasien penyakit infeksi *emerging* tertentu secara cepat dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Inoonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes 391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 140);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 64 Seri E);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Ketentuan Diktum KESATU Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 KESATU : Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu di Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri dari:

1. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Kota Bandung;
2. Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu Kota Bandung;
3. Rumah Sakit Paru Dr. Goenawan Partowidigdo Kabupaten Bogor;
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Kabupaten Garut;
5. Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin SH Kota Sukabumi;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu;
7. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon;
8. Rumah Sakit Umum Daerah Tk. II Dustira Kota Cimahi;
9. Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kabupaten Bogor;
10. Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor;
11. Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi;
12. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor;
13. Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, Baleendah Kabupaten Bandung;
14. Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk II Sartika Asih Kota Bandung;
15. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;
16. Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya;
17. Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cirebon;
18. Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta;
19. Rumah Sakit Umum Daerah Karawang;
20. Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Kabupaten Sukabumi;
21. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang;
22. Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon;
23. Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
24. Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan;

25. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi;
26. Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang;
27. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar;
28. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis;
29. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya;
31. Rumah Sakit Lanud dr. M Salamun Kabupaten Bandung;
32. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok;
33. Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur;
34. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.
35. Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung;
36. Rumah Sakit Santo Borromeus Kota Bandung;
37. Rumah Sakit Santo Yusup Kota Bandung;
38. Rumah Sakit Advent Kota Bandung;
39. Rumah Sakit Al-Islam Kota Bandung;
40. Rumah Sakit Umum Santosa Hospital Central Kota Bandung;
41. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
42. Rumah Sakit Hermina Arcamanik Kota Bandung;
43. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
44. Rumah Sakit Santosa Kopo Bandung;
45. Rumah Sakit Umum Unggul Karsa Medika Kabupaten Bandung;
46. Rumah Sakit Medika Dramaga Kota Bogor;
47. Rumah Sakit BMC Mayapada Kota Bogor;
48. Rumah Sakit Bogor Senior Kota Bogor;
49. Rumah Sakit Melania Kota Bogor;
50. Rumah Sakit Azra Kota Bogor;
51. Rumah Sakit Hermina Kota Bogor;
52. Rumah Sakit Umum PMI Kota Bogor;
53. Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kabupaten Bogor;
54. Rumah Sakit Eka Hospital Kabupaten Bogor;
55. Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kabupaten Bogor;

56. Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong;
57. Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi Kabupaten Bogor;
58. Rumah Sakit Annisa Kabupaten Bekasi;
59. Rumah Sakit Siloam Cikarang Kabupaten Bekasi;
60. Rumah Sakit Sentra Medika Kabupaten Bekasi;
61. Rumah Sakit Hermina Grand Wisata Kabupaten Bekasi;
62. Rumah Sakit Kartika Husada Tambun Kabupaten Bekasi;
63. Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang Kabupaten Bekasi;
64. Rumah Sakit Kartika Husada Setu Kabupaten Bekasi;
65. Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur;
66. Rumah Sakit Jampangkulon Kabupaten Sukabumi;
67. Rumah Sakit Bhakti Medicare Kabupaten Sukabumi;
68. Rumah Sakit Betha Medika Kabupaten Sukabumi;
69. Rumah Sakit Kartika Cibadak Kabupaten Sukabumi;
70. Rumah Sakit Hermina Kabupaten Sukabumi;
71. Rumah Sakit Puri Cinere Kota Depok;
72. Rumah Sakit Meilia Cibubur Kota Depok;
73. Rumah Sakit Hermina Kota Depok;
74. Rumah Sakit Mitra Keluarga Kota; Depok;
75. Rumah Sakit Bhayangkara Brimob Kota Depok;
76. Rumah Sakit Tugu Ibu Kota Depok;
77. Rumah Sakit Bunda Margonda Kota Depok;
78. Rumah Sakit Universitas Indonesia Kota Depok;
79. Rumah Sakit Umum Siloam Kabupaten Purwakarta;
80. Rumah Sakit Hermina Kota Bekasi;
81. Rumah Sakit Hermina Galaxy Kota Bekasi;
82. Rumah Sakit Graha Juanda Kota Bekasi;
83. Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Barat;
84. Rumah Sakit Mitra Keluarga Kota Bekasi;
85. Rumah Sakit Bella Kota Bekasi;
86. Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur Kota Bekasi;

87. Rumah Sakit Mitra Keluarga Pratama Jatiasih Kota Bekasi;
88. Rumah Sakit Satria Medika Kota Bekasi;
89. Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Timur Kota Bekasi;
90. Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur Kota Bekasi;
91. Rumah Sakit Khusus Paru Karawang;
92. Rumah Sakit Mitra Plumbon Kabupaten Cirebon;
93. Rumah Sakit Bina Husada Kabupaten Bogor;
94. Rumah Sakit Umum Daerah Cililin Kabupaten Bandung Barat;
95. Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Kabupaten Pangandaran;
96. Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan Kabupaten Cianjur;
97. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;
98. Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan;
99. Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Kabupaten Garut;
100. Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi;
101. Rumah Sakit Umum Daerah MA Sentot Patrol Kabupaten Indramayu;
102. Rumah Sakit Siloam Bekasi Sepanjang Jaya Kota Bekasi;
103. Rumah Sakit Tk III Ciremai Kota Cirebon;
104. Rumah Sakit Lira Medika Kabupaten Karawang; dan
105. Rumah Sakit Umum Daerah Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **13 April 2020**

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL